



DESA BUKIT SELABU

PERATURAN DESA BUKIT SELABU

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Desa)

TAHUN 2023

DESA BUKIT SELABU

KECAMATAN BATANGHARI LEKO

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAFTAR ISI

1. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Visi dan Misi
2. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2023
 - A. Pendapatan
 - B. Belanja dan pembiayaan
3. BAB III : EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PRIORITAS KEGIATAN
4. BAB IV : PENCERMATAN PAGU INDIKATIF
5. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA
6. BAB VI : RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
7. BAB VII : RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
8. BAB VIII : PENUTUP
9. LAMPIRAN :
 - A. Keputusan kepala Desa penetapan Tim penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
 - B. Berita acara musyawarah Desa Penyusunan perencanaan pembangunan Desa
 - C. Berita acara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)
 - D. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa

SAMBUTAN
KEPALA DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan Dokumen perencanaan strategis yang berjangka waktu 1 Tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa, Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata Pemerintah yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur.

Dalam Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat 4 disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Dengan adanya perencanaan Desa menjadi suatu yang sangat urgen untuk dilakukan Desa karena dengan perencanaan ini implementasi menjadi tepat sasaran dan terukur.

Berkaitan dengan kerangka pikir diatas “ Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Partisipatif “ ini kami susun sebagai salah satu bentuk kepedulian kami dalam mendorong terwujudnya tata Pemerintah Desa yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera dan mandiri. Namun demikian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini belumlah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang sempurna sehingga dalam penggunaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peraturan-peraturan yang ada.

Kepala Desa Bukit Selabu

MUHAMAD ALI ROMADON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama Masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembangunan yang ada di Desa yaitu dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sehingga besar harapan kami Dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, Lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakati.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkhususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemerintah Kecamatan Contoh dan Elemen masyarakat yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen Renstra, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Dokumen ini. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan serta kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan rencana strategis (Renstra) Desa yang akan datang.



PERATURAN DESA BUKIT SELABU

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKIT SELABU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
 - b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembanguna Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2003 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2003 – 2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kelurahan Musi Banyuasin;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor tentang DPMPD Kabupaten Musi Banyuasin;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU

dan

KEPALA DESA BUKIT SELABU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bukit Selabu dan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Selabu.
6. Kepala Desa Bukit Selabu adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah di Desa Bukit selabu Kecamatan Batanghari Leko.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Bukit Selabu.
8. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah, pembangunan dan kemasayarakatan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerinta Desa

- maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 13. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (Pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
 15. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 20. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
 21. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bukit Selabu Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Visi dan Misi
2. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2019
 - A. Pendapatan
 - B. Belanja dan pembiayaan
3. BAB III : EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PRIORITAS KEGIATAN
4. BAB IV : PENCERMATAN PAGU INDIKATIF
5. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA
6. BAB VI : RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
7. BAB VII : RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
8. BAB VIII : PENUTUP
9. LAMPIRAN :
 - A. Keputusan kepala Desa penetapan Tim penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
 - B. Berita acara musyawarah Desa Penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
 - C. Berita acara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)
 - D. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

Pasal 5

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
5. Jika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berasal dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP
DESA)

Pasal 6

1. Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Bukit Selabu
Pada Tanggal : 05 Januari 2023
KEPALA DESA BUKIT SELABU



Diundangkan di : Bukit Selabu
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BUKIT SELABU

HERY WIBOWO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA BUKIT SELABU TAHUN 2023 NOMOR 03

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun Tahun 2014, Tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
15. Peraturam Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
16. Peraturam Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Pedoman Tatatertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
17. Peraturam Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, Tentang Pendampingan Desa.
18. Peraturam Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
19. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa.

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan

- a) Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
- c) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Manfaat

- a) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa.
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d) Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e) Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa. Visi-Misi Desa Bukit selabu yang diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat Desa.

Adapun Visi-Misi Desa Bukit Selabu adalah sebagai berikut :

1. Visi Desa

“ Membangun Infrastruktur Desa, Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Ahlak“

2. Misi Desa

1. **Menciptakan Pemerintah Desa yang aman, Adil, Jujur, Transparan, yang berdasarkan Musyawarah dan mufakat bersama.**
2. **Pelayanan masyarakat cepat dan tepat dengan meningkatkan kinerja Perangkat Desa, serta membangun diseluruh wilayah Desa secara merata.**
3. **Meningkatkan Sumber daya Manusia yang lebih baik dan maju dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, pemuda dan olahraga, membangun sarana prasarana umum, dan memaksimalkan BUMDES yang merupakan pilar perekonomian desa serta mikro usaha yang ada didalam Desa.**
4. **Menjaga toleransi antar agama, suku, budaya, dengan bekerjasama dan bersinergi dengan kelembagaan yang ada seperti BPD, LPM, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN TOKOH PEMUDA.**
5. **Meningkatkan kualitas jaringan telephone dan internet.**

BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2023

A. PENDAPATAN

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 1.874.713.822** (*Satu milyar delapan ratus tujuh puluh Empat juta tujuh ratus tiga belas ribu Delapan ratus dua puluh dua rupiah*) yang bersumber dari :

NO	URAIAN PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.
2	Dana Desa (DD)	Rp. 957.977.000,-
3	Alokasi Dana Desa dalam kabupaten Musi Banyuasin (ADD)	Rp. 916.736.822,-
4	Alokasi dana tunjangan tambahan bagi Pemerintah Desa	
5	Dana bantuan keuangan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa	
6		
7		
		Rp. 1.874.713.822,-

B. BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan UUD Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud untuk pembiayaan rencana kegiatan yang meliputi 4 (empat) bidang yaitu penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PRIORITAS KEGIATAN

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Untuk tahun sebelumnya ada beberapa kegiatan yang belum terpenuhi dan akan dilaksanakan pada tahun ini.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya melalui partisipatif dengan melibatkan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelestarian kegiatan dan/atau evaluasi kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan analisa kebijakan supra Desa, maka pembangunan tahun 2023 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

Berdasarkan peraturan Desa Bukit Selabu Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bukit Selabu pada tahun 2023 prioritas masalah yang harus diselesaikan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB IV

PENCERMATAN PAGU INDIKATIF

Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten.

Pencermatan Pagu Indikatif Desa didapatkan data dan informasi dari Kabupaten dan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi :

1. Rencana Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN
2. Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten
4. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten

Adapun hasil dari pencermatan pagu indikatif diuraian sebagai berikut :

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

Penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui informasi serta menerima data dari Kabupaten melalui Pemerintahan Desa, meliputi :

1. Rencana kerja Pemerintah Kabupaten
2. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten
3. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten

Dari hasil penyelarasan program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten yang masuk ke Desa dituangkan ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten yang masuk ke Desa.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pemerintah, provinsi dan kabupaten yang masuk ke desa diuraikan sebagai berikut :

1. Plat Deker
2. Penataan halaman Masjid Jami' Al-Akbar
3. Sport Center
4. Pembangunan Jalan Produksi Desa Bukit selabu kecamatan Batanghari Leko
5. Rehab gedung Pasraman Widya Darma Dusun II Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko

BAB VI

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rancangan RKP Desa di susun oleh tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya, berpedoman kepada :

1. Hasil kesepakatan musyawarah Desa
2. Pagu indikatif Desa
3. Pendapatan asli Desa
4. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten
5. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
6. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
7. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa
8. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk disampaikan dan diperiksa oleh kepada Desa.

Adapun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) diuraikan sebagai berikut :

BAB VII

RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA

Arah Kebijakan Pembangunan Desa adalah sasaran dan kebijakan Desa yang dijadikan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RKP Desa dan dituangkan dalam APB-Desa. Adapun maksud dari arah dan kebijakan pembangunan Desa Bukit Selabu pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Desa Bukit Selabu .

Beberapa hal yang menjadi arah kebijakan pembangunan Desa Bukit selabu dalam memenuhi kegiatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa antara lain :

1. Pembangunan bidang sarana dan prasarana kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.
2. Pembangunan bidang pendidikan Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan dan menciptakan Desa Bukit Selabu yang maju, cerdas, sejahtera dan mempunyai kemampuan berdaya saing.
3. Pembangunan bidang kesehatan Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk peningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan dan mampu mendapatkan layanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
4. Pembangunan bidang ekonomi produktif Pembangunan bidang ekonomi produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi sandang, papan dan pangan. Selain itu menghidupkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi bidang pertanian, perkebunan dan usaha kecil masyarakat yang berbasiskan ekonomi kerakyatan.
5. Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur serta kearifan lokal.
6. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

Adapun daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di uraikan sebagai berikut :

DAFTAR USULAN

No.		USULAN
1.	Kepala Dusun I	<ol style="list-style-type: none">1. Parit Permanen dari kadus 1-42. Tembok Pembatas Tanah (TPT) Dekat Rumah pak yasmo3. Cor Beton 150 M Lebar 4 M4. Sumur Bor di Jalur C
2.	Kepala Dusun II	<ol style="list-style-type: none">1. Sumur Gali Jalur G2. Cor Beton Arah SMK 140 M3. Sumur Bor Jalur J untuk Musolah4. Parit Permanen Sepanjang 600 M Dijalur J dan Poros
3.	Kepala Dusun III	<ol style="list-style-type: none">1. Pengerasan Jalan RT 08 Sepanjang 50 M2. Cor Beton Lingkar Desa Sepanjang 100 M3. Rehab Poskesdes4. Rehab Jalan Lingkar Desa 1,3 KM5. Pompa Air/Fleksibel untuk Sumur Bor6. Plat Deker Jalur B2
4.	Kepala Dusun IV	<ol style="list-style-type: none">1. Plat Deker jalan setapak RT 112. Pengerasan Jalur F Sepanjang 300 M3. Pompa Air/Fleksibel Untuk Sumur Bor
5.	Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)	<ol style="list-style-type: none">1. Gedung BPD
6.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	<ol style="list-style-type: none">1. Atribut 17 Agustus / Seragam Pengibar Bendera2. Tiang Bendera3. Penghargaan

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.



KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU
NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA BUKIT SELABU TAHUN 2023
KEPALA DESA BUKIT SELABU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Rebulik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembanguna Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2003 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2003 – 2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kelurahan Musi Banyuasin;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor tentang DPMPD Kabupaten Musi Banyuasin;
20. Peraturan Desa Bukit Selabu Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pemerintah Desa Bukit Selabu Tanggal Agustus 2023 Tentang Pemilihan dan penetapan Tim penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023.
- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bukit Selabu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bukit Selabu mempunyai kedudukan, tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bukit Selabu mempunyai kedudukan, tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 .
2. Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bukit Selabu dalam melaksanakan tugas dibimbing dan dibantu oleh Aparat Pemerintah serta Pihak Lain yang berkompeten.
3. Masa tugas Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) terhitung sejak diterbitkannya Surat Penetapan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bukit Selabu sampai dengan ditetapkannya hasil Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bukit Selabu oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan di perbaiki kembali sebagaimanamestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bukit Selabu

Pada Tanggal 05 Januari 2023

KEPALA DESA BUKIT SELABU



MUHAMAD ALI ROMADON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 03 TAHUN 2023
TANGGAL : 05 Januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MUHAMAD ALI ROMADON	Kepala Desa	Pembina
2.	HERY WIBOWO BS	Sekretaris Desa	Ketua
3.	ENDANG HUSNITA	Kasi Pelayanan	Sekretaris
4.	DWI PURWANINGSIH	Kaur Perencanaan	Anggota
5.	NI KETUT NADIA SUMANTRI	KPM	Anggota
6.	I PUTU AGUS WINATA	Ketua TPK	Anggota
7.	PITRI AYU	KPMD	Anggota
8.	SUDARSO	Ketua LPM	Anggota
9.	DASIKUN	Kadus	Anggota
10.	SUPRIADI	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	ANDRIADY	Kaur Umum	Anggota

Ditetapkan di : Bukit Selabu

Pada Tanggal : 05 Januari 2023


KEPALA DESA BUKIT SELABU
MUHAMAD ALI ROMADON

LAMPIRAN RKPDESA

DESA : BUKIT SELABU
KECAMATAN : BATANGHARI LEKO
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)



TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Alamat: Jl Poros Desa Bukit Selabu

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor: 012/BA.MD/04.2010/X/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal 11 Bulan Oktober Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB, bertempat di kantor Desa Bukit Selabu telah di Laksanakan Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2023 di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Acara Musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa Bukit Selabu, Perangkat Desa, RT, BPD, LPM, Tomas, Linmas, KPM dan TPK.
2. Forum musyawarah mengajukan usulan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Desa Bukit selabu, 11 Oktober 2022

Mengetahui
Ketua BPD

(Nopri Maulana, S.H)

Mengetahui,
Kepala Desa Bukit Selabu

(Muhammad Ali Romadon)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Acara Musyawarah Desa

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1.	Sridarna	P	BPD dusun I	1. 
2.	SUPRI AMI	L	Dsn I	2. 
3.	Sen Wibawa	L	Dsn I	3. 
4.	Sinta Wulandari	P	Dsn IV	4. 

DAFTAR USULAN

No		USULAN
1.	Kepala Dusun I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parit Permanen dari kadus 1-4 2. Tembok Pembatas Tanah (TPT) Dekat Rumah pak yasmo 3. Cor Beton 150 M Lebar 4 M 4. Sumur Bor di Jalur C
2.	Kepala Dusun II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumur Gali Jalur G 2. Cor Beton Arah SMK 140 M 3. Sumur Bor Jalur J untuk Musolah 4. Parit Permanen Sepanjang 600 M Dijalur J dan Poros 5.
3.	Kepala Dusun III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerasan Jalan RT 08 Sepanjang 50 M 2. Cor Beton Lingkar Desa Sepanjang 100 M 3. Rehab Poskesdes 4. Rehab Jalan Lingkar Desa 1,3 KM 5. Pompa Air/Fleksibel untuk Sumur Bor 6. Plat Deker Jalur B2
.4.	Kepala Dusun IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plat Deker jalan setapak RT 11 2. Pengerasan Jalur F Sepanjang 300 M 3. Pompa Air/Fleksibel Untuk Sumur Bor
5.	Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung BPD
6.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	<p>Atribut 17 Agustus / Seragam Pengibar Bendera Tiang Bendera Penghargaan</p>



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Jl. Poros desa bukit selabu, dusun III 30755

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL :
PUKUL/JAM : s.d Selesai
TEMPAT :
ACARA :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	M. Ali Romadon	Kares	1	2
2	Heri Wibowo b.s	Secdes		
3	ASYARUD	Kaur Keuangan	3	4
4	ANDRIAY.	Kaur. TU.		
5	SUPRIAM	TONAS	5	6
6	DANI KSB	KAOS TU		
7	HARIARIANDI	KAOS III	7	8
8	Sasti aryani	KPM		
9	Fitri Ayu	KPM	9	10
10	SRI MURTI	LPM		
11	Ririn Hoprianti	Kasi Kesos	11	12
12	Endang Husnim	Kasi Pelayanan		
13	Sinta WULANDARI	Kasi Pemerintahan	13	14
14	Raden pontesam.	KAOS. II		
15	DA SIKEN	KAOS I	15	16
16	Sridarna	BPD. dutm I		
17	MUSTAKIM	Limas	17	18
18	mulyana	BPD.		
19	Dwi Purwaningsih	Kaur Perencanaan	19	20
20	IRPAN MAULANA	BPD.		
21	Mi Ketut Nudia Pumantri	KRM	21	22
22	Reni Sugania	BPD		
23	Ngurah Mambal	BPD	23	24
24	ARIF BUDIHO	LPM		
25	JUMADI	Pt II	25	26
26	M. FAUZI	Pt 08		
27	Sudarto	Pt. 07	27	28
28	Antoni	Pt. 02		

29			29	30
30				
31			31	32
32				
33			33	34
34				
35			35	36
36				
37			37	38
38				
39			39	40
40				

KEPALA DESA BUKIT SELABU
PENENTAN MUKI BUKIT SELABU
KEPALA DESA
BUKIT SELABU
MUHAMMAD ALI ROMADON
KECAMATAN BATANGHAR

DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA



**BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022
Jam : 09.00 s.d. Selesai
Tempat : Kantor Desa Bukit Selabu

telah dilaksanakan pembahasan oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 mengenai Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa serta Pencermatan Ulang RPJMDesa, dengan hasil *sebagai berikut*:

1. Telah dilaksanakannya pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan yang akan masuk desa, baik dari sumber PAD, pagu indikatif DD yang bersumber dari APBN dan ADD dari dana perimbangan yang diterima kabupaten tahun 2022, rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, daftar pagu indikatif terlampir;
2. Telah dilaksanakannya pencermatan dan penyelarasan kegiatan pembangunan yang masuk desa, daftar terlampir;
3. Telah dilaksanakannya pencermatan ulang RPJM Desa, yaitu rencana kegiatan prioritas tahun berjalan dan tahun berikut serta kesesuaian arah kebijakan umum RPJM Desa dengan peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa, terlampir daftar prioritas kegiatan RPJM Desa tahun berjalan yang belum terealisasi, daftar prioritas kegiatan RPJM Desa tahun berikut yang mendukung pencapaian SDGs Desa, daftar rencana kerjasama antar desa, daftar rencana kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Desa Bukit Selabu

MUHAMMAD ROMADON

Bukit Selabu, 30 Agustus 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


HERY WIBOWO BS

NOTULENSI

Kegiatan : Rapat Pembahasan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023
Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022
Waktu : 09.00 s.d. Selesai
Dihadiri oleh : Laki-laki: orang, Perempuan: orang
Tempat : Kantor Desa Bukit Selabu
Desa : Bukit selabu
Kecamatan : Batanghari Leko
Kabupaten : Musi Banyuasin

Agenda

Catatan

1. Unsur Peserta :
 1. Kepala Desa
 2. Ketua Tim Penyusun RKP Desa
 3. Sekretaris Tim Penyusun RKP Desa
 4. Anggota Tim Penyusun RKP Desa
 5. Anggota Tim Penyusun RKP Desa
 6. Anggota Tim Penyusun RKP Desa
 7. Pendamping Desa
 8. Pendamping Lokal Desa
 9. TAPM KABUPATEN
2. Tujuan Rapat : Pembahasan dan pelaksanaan tahapan penyusunan RKP Desa
3. Agenda Rapat:
 1. Pembukaan Bpk. Dasikun
 2. Sambutan Bpk. Muhamad Ali Romadon
Bpk. Alek Juliadi
 3. Do'a Bpk. Asyandi
 4. Pembahasan Pembahasan agenda rapat dipandu oleh Bpk. Hery Wibowo BS dengan agenda sebagai berikut :
 1. Pencermatan dan penyalarsan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa;
 2. Pencermatan Ulang RPJMDesa.
4. Tanya jawab/Diskusi :

Pertanyaan Bpk. Supriadi Kapan Harus diselesai dokumen RKP 2023?

Jawaban , Bahwa sesuai dengan permendes no 21 tahun 2020 penetapan RKP desa paling lambat bulan September tahun berjalan dengan tahapan proses sesuai petunjuk pada permendes tersebut.
5. Hasil Keputusan/
Kesimpulan :

Telah selesai pembahasan oleh Tim Penyusunan RKP Desa mengenai:

 1. Pencermatan dan penyalarsan rencana kegiatan

dan pembiayaan pembangunan desa, daftar terlampir

2. Pencermatan Ulang RPJMDesa, daftar terlampir.

Kesepakatan forum rapat Tim Penyusun RKP Desa untuk menyelesaikan penyusunan RKP Desa sesuai tahapan dengan target paling lambat akhir bulan September 2022 sudah selesai.

Rapat di tutup pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 Jam 12.00 Wib. Selanjutnya Tim Penyusun RKP Desa akan menyusun agenda & memfasilitasi pertemuan untuk pembahasan berikut mengenai:

1. Penyusunan RKP Desa (Dilengkapi Desain/RAB & DU RKP Desa, dengan melalui survey kegiatan baik fisik maupun non fisik);
2. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat lainnya;
3. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKPDesa, yang diselenggarakan oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
4. Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa Tentang RKP Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

6.Penutup

: Kegiatan rapat pembahasan Tim Penyusun RKP Desa ditutup Bpk. Dasikun

Bukit Selabu, 30 Agustus 2022

Notulis,



Ni Kefut Nadia S



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU**

Alamat : Dusun III Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko
Kab. Musi Banyuasin (30755)

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022
Jam : 09.00 s.d. 12. 25 WIB
Tempat : Kantor Desa Bukit selabu

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan ini adalah:

A. Materi

1. Laporan Realisasi RKP Desa Tahun 2022;
2. Penyampaian Pokok Pikiran BPD;
3. Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat;
4. Penetapan Hasil Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 dan Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemutakhiran data secara rutin;
5. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Irpan Maulana, SH Ketua BPD
Notulen : Ni Ketut Nadia S KPM Desa
Narasumber : 1. Muhamad Ali Romadon Kepala Desa
2. Alek Juliadi Pendamping Desa
3. Teguh Priatin Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan yaitu:

1. Laporan Realisasi RKP Desa Tahun 2022 oleh Kepala Desa, dengan daftar realisasi RKP Desa tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan Semua, terlampir
2. Tersampainya pokok pikiran BPD, daftar terlampir;
3. Terkumpulnya aspirasi yang disampaikan oleh wakil masyarakat yang hadir, daftar terlampir;
4. Penyampaian laporan hasil pemutakhiran dan konsolidasi data SDGs Desa Tahun 2022 oleh ketua Tim Relawan Pendataan, data terlampir. Selanjutnya data SDGs Desa akan dijadikan dasar pembahasan dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2023, dengan mencermati peta jalan strategis pencapaian SDGs Desa. Disepakati petugas yang akan melakukan pemutakhiran data Setiap Bulan adalah Ni Ketut Nadia Sumantri Kader KPM dan Hery Wibowo Budi Santoso
5. Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Muhamad Ali Romadon
 - b. Ketua : Hery Wibowo BS
 - c. Sekretaris : Endang Husnita
 - d. Anggota
 1. Dwi Purwaningsih
 2. I Putu Agus Winata
 3. Ni Ketut Nadia S
 4. Sudarso
 5. Pitriayu
 6. Dasikun
 7. Andriady
 8. Supriadi

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat menyetujui seluruh pembahasan Materi pada Musyawarah Perencanaan Desa. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bukit Selabu, 23 Agustus 2022



Wakil Masyarakat,

Supriadi

NOTULENSI

Kegiatan : Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan
Hari dan Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2022
Waktu : 09.00 s.d. 12.00 wib
Dihadiri oleh : Laki-laki: orang, Perempuan: orang
Tempat : Kantor Desa Bukit selabu
Desa : Desa Bukit selabu
Kecamatan : Batanghari Leko
Kabupaten : Musi Banyuasin

No	Agenda	Catatan
1.	Unsur Peserta	: 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. BPD 4. Perangkat Desa 5. LPM Desa 6. Kader Desa 7. Kadus 8. Perwakilan Perempuan 9. Tokoh Masyarakat 10. Pendamping Desa 11. Pendamping Lokal Desa 12. Dst
2.	Tujuan Musyawarah	: 1. Perencanaan Pembangunan Tahunan 2. Penetapan Hasil Pemutakhiran dan Konsolidasi Data SDGs Desa 3. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
3.	Agenda Musyawarah:	
	1. Pembukaan	Dasikun
	2. Sambutan	1. Muhamad Ali Romadon 2. Alek Juliadi
	3. Do'a	Asyandi
	4. Pembahasan	Disampaikan Sosialisasi Regulasi dan Informasi kebijakan Dana Desa Tahun 2023 oleh : TAPM Kabupaten Musi Banyuasin / Dedy Darma Reza, Tahapan Penyusunan RKP Desa Oleh Alex Juliadi dan Teguh Priatin dilanjutkan pembahasan sebagai berikut : 1. Laporan Realisasi RKP Desa Tahun 2021 & Realisasi Tahap Tahun 2022 oleh Kades

2. Penyampaian Pokok Pikiran BPD, oleh
3. Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat, oleh
4. Penetapan Hasil Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 dan Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemutakhiran data secara rutin, disampaikan oleh Sekretaris Desa
5. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa, dipandu oleh Kepala Desa

4. Tanya jawab/Diskusi : Pertanyaan BPK. Dasikun adakah BLT DD Tahun 2023 ?

Jawaban Ibu. Ririn Noprianti Berdasarkan Informasi Alokasi untuk BLT Adalah Maksimal 25 %, penerima BLT harus didata secara mendetil di masing - masing Dusun.

Pertanyaan PKK. Ibu. Pita Wiranti apakah ketahanan pangan boleh dikelola oleh Kelompok Ibu - ibu ?

Jawaban BPK. Hery Wibowo Ketahanan Pangan boleh dikelola oleh Individu / kelompok / Bumdes. Jika memang ada kelompok perempuan atau KWT yang sudah berjalan silakan diputuskan untuk menjadi pengelola kegiatan ketahanan pangan dengan cacatan sesuai dengan kesepakatan bersama melalui musyawarah desa.

5. Hasil Keputusan/ Kesimpulan

Kesepakatan forum musyawarah untuk menerima dan menyetujui seluruh agenda pembahasan:

1. Laporan Realisasi RKP Desa Tahun 2022, terlampir;
2. Penyampaian Pokok Pikiran BPD, terlampir;
3. Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat, terlampir;
4. Penetapan Hasil Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 dan Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemutakhiran data secara rutin adalah Setiap Bulan oleh Ni Ketut Nadia S dan Hery Wibowo BS
5. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa, data terlampir.

Rapat di tutup pada hari selasa, 30 Agustus 2022 Jam 11.30 Wib. Selanjutnya Tim Penyusun RKP yang telah terbentuk akan segera melakukan rapat internal untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa;
2. Pencermatan dan Penyelarasan Kegiatan Pembangunan Yang Masuk Desa;
3. Pencermatan Ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan RKP Desa.

6. **Penutup** : Kegiatan Musyawarah ditutup oleh Dasikun.

Bukit Selabu, 30 Agustus 2022

Notulis,



Ni Ketut Nadia S

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

DESA : PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU
 KECAMATAN : KECAMATAN BATANG HARI LEKO
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 PROVINSI : PROVINSI SUMATERA SELATAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Bukit Selabu	1 Orang	Kepala Desa	12 Bulan	42.000.000,00	ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Bukit Selabu	11 Orang	Sekdes, Kaur, Kasi, Kadus	12 Bulan	284.760.000,00	ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bukit Selabu	12 Orang	Perangkat Desa	12 Bulan	1.764.648,00	ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	BUKIT SELABU	1 PAKET	Kantor desa	12 Bulan	90.163.158,00	ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Bukit Selabu	7 Orang	Pengurus BPD	12 Bulan	122.040.000,00	ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Bukit Selabu	1 Paket	BPD	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Bukit Selabu	12 Orang	Ketua RT	12 Bulan	57.600.000,00	ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Perangkat desa	12 Bulan	28.739.000,00	DDS	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengurus BPD	Bukit Selabu	7 Orang	BPD	12 Bulan	659.016,00	ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Honor Staf BPD	Bukit Selabu	1 Orang	BPD	12 Bulan	6.000.000,00	ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANAF		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Bukit Selabu	1 Paket	Kantor desa	12 Bulan	29.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Kantor desa	12 Bulan	2.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat Desa	12 Bulan	12.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
	Pengelolaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Bukit Selabu	1 Paket	MASYARAKAT DESA	12 Bulan	8.100.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	12 Bulan	7.800.000,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU dll)	Bukit Selabu	1 Paket	Perangkat desa	12 Bulan	14.400.000,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Perangkat desa	12 Bulan	7.830.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintahan Desa	12 Bulan	17.800.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	12 Bulan	5.530.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Penyusunan Laporan Realisasi Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Perangkat desa	12 Bulan	6.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Pengelolaan Informasi Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Perangkat desa	12 Bulan	21.400.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
		Penyediaan insentif/honor Staf BPD	Bukit Selabu	1 Orang	Perangkat desa	12 Bulan	15.880.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN TAT/
			Bukit Selabu	1 Orang	Tersedianya honor staf BPD	12 Bulan	6.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANF			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
JUMLAH PER BIDANG							797.465.822,00						
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	Bukit Selabu	2 Orang	Guru PAUD	12 Bulan	7.680.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	8.240.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAH/	
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	12 Bulan	12.250.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAH/	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat Desa	12 Bulan	299.247.600,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Bukit Selabu	1 Buah	Masyarakat	12 Bulan	25.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
JUMLAH PER BIDANG							352.417.600,00						
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
	Sub Bidang Keterampilan, Keterlibatan Umum dan Pertindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamananan/Keterlibatan oleh Pemdes	Bukit Selabu	2 Orang	Linmas Desa	12 Bulan	12.000.000,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Kehidupan Umat Beragama	Bukit Selabu	18 Orang	IMAM MASJID,IM ARBOT,USTADJU STAZAH	12 Bulan	72.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Karang taruna	12 Bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN TAT,	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Bukit Selabu	11 Orang	Pengurus LPM	12 Bulan	45.600.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Pembinaan PKK dan Kelompok Perempuan di Desa	Bukit Selabu	1 Paket	PKK	12 Bulan	20.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Pembinaan Posyandu Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Ibu hamil dan balita	12 Bulan	29.500.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Kader dan TPK Desa	Bukit Selabu	6 Orang	Pemerintahan desa	12 Bulan	61.800.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN	
JUMLAH PER BIDANG							250.900.000,00						
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Keajaiban Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Bukit Selabu	1 Paket	masyarakat desa	12 Bulan	66.840.400,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAH/	
		Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Bukit Selabu	1 Paket	masyarakat desa	12 Bulan	72.500.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAH/	
		Pelatihan Pengolahan Pangan dan Gizi Untuk Pencegahan Stunting	Bukit Selabu	1 Paket	masyarakat desa	12 Bulan	52.255.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAH/	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Pelatihan Pemerintahan Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintah desa	12 Bulan	41.025.000,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa	Bukit Selabu	5 Orang	Kades dan Perangkat Desa	12 Bulan	67.500.000,00	ADD	✓			KEPALA URUSAN UMU	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintah desa	12 Bulan	17.647.537,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM dan BUMDesa	Bukit Selabu	1 Paket	Bumdes dan Usaha Ekonomi Desa	12 Bulan	23.635.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Bukit Selabu	1 Paket	Bumdes	12 Bulan	100.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM DAN TAT/	
JUMLAH PER BIDANG							441.402.937,00						
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Bukit Selabu	27 Orang	Masyarakat Desa	12 Bulan	97.200.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAH/	
JUMLAH PER BIDANG							97.200.000,00						

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	10	
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	
JUMLAH TOTAL							1.939.386.369,00						

